



**BUPATI PEKALONGAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negararepublik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyerahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Peijinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PEKALONGAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor ketahanan Pangan kabupaten Pekalongan.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan.
6. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
8. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
9. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga Non struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi / Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten Pekalongan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan dibidang :
  - a. penyediaan pangan;
  - b. distribusi pangan;
  - c. cadangan pangan;
  - d. penganekaragaman pangan;
  - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
  - (a) Ketua;

- (b) Ketua Harian;
  - (c) Sekretaris;
  - (d) Anggota.
- (2) Bagan organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Ketua memimpin tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

#### **Pasal 8**

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas-tugas administratif dan teknis operasional Dewan Ketahanan Pangan ;
  - b. Menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan ;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Guna menunjang tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat yang berada di Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dijabat oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan yang beranggotakan bagian program dari Dinas Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

### **Pasal 11**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Pekalongan.
- (2) Susunan keanggotaannya, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris/Ketua Harian.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian / Sekretaris secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar anggota didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian /Sekretaris.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 18 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian /Sekretaris.

## **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 31 Januari 2009

**BUPATI PEKALONGAN,**  
**ttd**  
**SITI QOMARIYAH**

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 2 Pebruari 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd  
SUSIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 8



Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan  
Nomor : 8 Tahun 2009  
Tanggal : 31 Januari 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PEKALONGAN**



**BUPATI PEKALONGAN,**

**ttd  
SITI QOMARIYAH**

Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan  
Nomor : 8 Tahun 2009  
Tanggal : 31-03-2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

<b>NO</b>	<b>DINAS / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DEWAN</b>
1	Bupati Pekalongan	Ketua
2	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan	Ketua Harian
3	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan	Sekretaris
4	Kepala Bappeda Dan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan	Anggota
5	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan	Anggota
6	Kepala Badan Statistik Kabupaten Pekalongan	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Pekalongan	Anggota
8	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pekalongan	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan	Anggota
10	Kepala Dinas Koperasi UMKM, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan	Anggota
13	Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Pekalongan	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan	Anggota
15	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan	Anggota
16	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pekalongan	Anggota

17	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pekalongan	Anggota
18	Kepala Badan Urusan Logistik Divre Wilayah Pekalongan	Anggota
19	Kepala Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pekalongan	Anggota
20	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pekalongan	Anggota
21	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pekalongan	Anggota
22	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pekalongan	Anggota

**BUPATI PEKALONGAN,**

**ttd  
SITI QOMARIYAH**

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 2 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**Ttd  
SUSIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 8**